

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**



TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tupoksi Sekretariat Daerah.....	4
1.4 Sumber Daya Aparatur	6
1.5 Isu Strategis	6
1.6 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.7 Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Gambaran Umum Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023.....	9
2.2 Perencanaan Strategis	9
2.3 Tujuan Dan Sasaran	10
2.4 Indikator Kinerja Utama	10
2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	12
2.6 Alokasi Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Indikator Utama Tahun 2022.....	18
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	19
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	29
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....	6
TABEL 2.1	10
TABEL 2.2.....	11
TABEL 2.3.....	12
TABEL 2.4.....	13
TABEL 2.5.....	13
TABEL 3.1.....	18
TABEL 3.2.....	19
TABEL 3.3.....	20
TABEL 3.4.....	22
TABEL 3.5.....	23
TABEL 3.6.....	24
TABEL 3.6.1.....	25
TABEL 3.6.2.....	26
TABEL 3.7.....	26
TABEL 3.8.....	28
TABEL 3.9.....	29
TABEL 3.10.....	30

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	5
GAMBAR 1.2	6
GAMBAR 3.1	21
GAMBAR 3.1	27



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Pendahuluan

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah merupakan mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja



Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat bagian di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Ketua Tim Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Ketua Tim Substansi Administrasi Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Ketua Tim Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Ketua Tim Substansi Bina Mental Spiritual dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Ketua Tim Substansi Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Ketua Tim Substansi Kesejahteraan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Ketua Tim Substansi Perundang-undangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Ketua Tim Substansi Bantuan Hukum dan Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Ketua Tim Substansi Dokumentasi dan Informasi dan Kelompok Jabatan



b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat bagian di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Pengendalian Pembangunan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa dan Kelompok Jabatan Fungsional

c. Asisten Administrasi Umum

Dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat bagian di lingkup Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Perlengkapan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Rumah Tangga dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kelompok Jabatan Fungsional



- 3) Ketua Tim Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Protokol
 - 2) Ketua Tim Substansi Komunikasi Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Dokumentasi Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Substansi Perencanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Ketua Tim Substansi Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Ketua Tim Substansi Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Staf Ahli, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
- b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

1.3 Tupoksi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara bahwa :

Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara :

Membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.


Fungsi Sekretariat Daerah :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



GAMBAR 1.1

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**





1.4 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara ditunjang dengan sumber daya manusia sebanyak 120 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 116 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ANS). Dengan rincian sebagai berikut:

GAMBAR 1.2

APEL PAGI ASN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA



TABEL 1.1

No	Status	Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Ket
			I	II	III	IV	LK	PR	
1	ASN	118	-	21	83	16	76	44	
2	NON ASN	151	-	-	-	-	56	60	

Sumber: Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Kab. Batu Bara per 31 Desember 2023

1.5 Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023 dukungan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah terhadap tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batu Bara terpilih antara lain :

- a. Mendukung tercapainya Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batu Bara dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik reformasi birokrasi.
- b. Mendukung peningkatan pelayanan publik dan investasi yang berkualitas melalui optimalisasi kinerja instansi pemerintah daerah yang efektif, terpadu, berkesinambungan yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian diatas maka isu-isu strategis yang ditetapkan satu sampai dengan lima tahun ke depan merupakan isu strategis dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang mana fungsi dari Sekretariat Daerah adalah menjalankan fungsi koordinasi



dari seluruh OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Adapun isu strategis tersebut ialah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan profesionalisme dan kinerja ASN
3. Peningkatan perekonomian rakyat
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
5. Peningkatan penerimaan daerah

1.6 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 semaksimal mungkin disusun secara “benar dan tepat”, mengacu pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, kemudian disampaikan informasi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langka dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Gambaran Umum Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dituntut harus terus melakukan perkembangan dan dapat menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Tuntutan perkembangan tersebut diharapkan dapat melakukan perubahan dalam hal kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, biaya pelayanan, kenyamanan pelayanan, kepastian pelayanan, dan lain sebagainya yang berujung dan berdampak pada perubahan akuntabilitas pelayanan pemerintah.

Selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah berperan penting dalam pembangunan sinergitas kesatuan arah dan gerak pelaksanaan kebijakan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sehingga menuju arah yang sama dalam perwujudan Visi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, yaitu:

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya”

Untuk membangun keselarasan pada arah perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

2.2 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan dokumen perencanaan yang dapat dicapai selama periode tahun 2019-2023, yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, dan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Renstra Sekretariat Daerah kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara memuat program dan kegiatan prioritas untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah.



2.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku
Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD
		Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan
			Nilai AKIP
		Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ
		Meningkatnya Kepuasan Publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	

2.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah.



Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara telah melewati tahapan simultan dengan melakukan diskusi dengan seluruh bagian di Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD
2	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan/ Jumlah Produk Hukum yang diusulkan x 100 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan
		Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP OPD dari Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ
5	Meningkatnya Kepuasan Publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	IKM Layanan Bagian Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdapat 6 sasaran strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama.



2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan Penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Status Kinerja	Tinggi
2	Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum	Persen	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pemda Komponen Pelaporan	Nilai	9,60
		Nilai AKIP	Nilai	BB (72)
4	Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	Level	9/9
5	Meningkatnya Kepuasan Publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	Indeks	84



Tabel. 2.4
Alokasi Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.998.324.371	PAPBD
2	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	17.671.603.938	PAPBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.079.829.611	PAPBD
Jumlah		79.749.757.920	

2.6 Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Program dan Kegiatan Bagian di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Batu Bara Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana Rp
1	BAGIAN UMUM	33.963.494.128,00
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	296.000.000,00
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	296.000.000,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.200.016.139,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	286.647.779,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.708.427.156,00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.539.412.704,00
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.004.988.500,00
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	320.490.000,00



		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.340.050.000,00
3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.773.480.000,00
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1.975.000.000,00
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.798.480.000,00
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.214.948.500,00
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000,00
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	917.438.000,00
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.975.592.500,00
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.221.918.000,00
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.017.337.544,00
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.102.500.000,00
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.394.974.544,00
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	519.863.000,00
6		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00
		1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00
7		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.161.711.955,00
		1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.329.372.058,00
		2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	536.342.760,00
		3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	295.997.127,00
2		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4.993.835.288,00
1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.993.835.288,00
		1. Fasilitas Keprotokolan	2.050.190.400,00
		2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	2.677.022.545,00
		3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	266.622.343,00
3		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	2.585.253.672,00
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	718.602.970,00
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	436.254.435,00



	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	282.348.535,00
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.530.724.689,00
	1.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	327.409.095,00
	2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	317.651.382,00
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	288.625.715,00
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	330.814.030,00
	5.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	52.150.480,00
3		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	550.000.000,00
	1.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	550.000.000,00
4		BAGIAN ORGANISASI	816.343.470,00
	1	Penataan Organisasi	816.343.470,00
	1.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	264.508.010,00
	2.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	344.941.340,00
	3.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	206.894.120,00
5		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.920.829.592,00
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	174.440.000,00
	1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	51.865.000,00
	2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	122.575.000,00
	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.609.754.592,00
	1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1.286.958.549,00
	2.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	159.048.026,00
	3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	163.748.017,00
	3	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	136.635.000,00
	1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	69.572.500,00
	2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	67.062.500,00
7		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.159.000.019,00
	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.159.000.019,00
	1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.342.540.333,00
	2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	551.793.150,00
	3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	264.666.536,00
8		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.802.330.200,00
	1	Administrasi Tata Pemerintahan	1.515.355.200,00



	1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	715.592.150,00
	2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	375.938.050,00
	3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	423.825.000,00
2		Fasilitasi Kerjasama Daerah	286.975.000,00
	1.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	286.975.000,00
9		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.600.820.504,00
	1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.600.820.504,00
	1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.118.589.428,00
	2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	5.571.146.120,00
	3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	911.084.956,00
10		BAGIAN HUKUM	1.268.453.234,00
	1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.268.453.234,00
	1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	344.114.700,00
	2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	616.921.150,00
	3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	307.417.384,00
Jumlah			79.749.757.920

Sumber: Subkoordinator Perencanaan Bagian Keuangan Sekdakab Batu Bara



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah melaksanakan tugas dan mandatnya dalam memenuhi penyediaan layanan publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban akuntabilitas, menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran



kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Indikator Utama Tahun 2023

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bupati Batu Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor : 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.



Hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 atas indikator kinerja setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Indikator kinerja Utama	Realisasi		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai LPPD	Tinggi	Sedang	86,22
2	Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum	100	148,29 %	148,29 %
3	Nilai Pemda Komponen Pelaporan	9,60	9,33	97,19 %
4	Nilai AKIP	BB (72)	BB (72,97)	101,35 %
5	Level Kematangan UKPBJ	9/9	9/9	100 %
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	85,74	99,70 %
7	IKM Sekretariat Daerah	84	86,06	106,7 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **105.63%**.

3.2 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Sub bab ini akan disajikan pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 atas indikator kinerja setiap sasaran strategis, diuraikan dalam penjelasan dan tabel-tabel selanjutnya sebagai berikut :

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran strategis 1 **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** memiliki 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian indikator kinerja pada



sasaran strategis 1 berada pada kategori **Tinggi**. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada Sasaran strategis 1 adalah sebagaimana berikut di bawah ini.

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Tinggi	Sedang	NA	Sedang (86,22)

Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Batu Bara

Capaian kinerja pada indikator **Nilai LPPD** pada tahun 2023 mendapatkan nilai **Sedang** dan Realisasi pada tahun 2023 mendapatkan hasil **Sedang**. Pada tahun 2022 Nilai LPPD belum dapat diukur disebabkan kegiatan masih dalam proses dan belum diketahui hasil Nilai LPPD. Hasil dari Nilai LPPD dapat dilihat pada **Gambar 3.1. Hasil Nilai LPPD**.



Gambar 3.1 Hasil Nilai LPPD

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dipindai dengan CamScanner

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 7 -

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
155	Kabupaten Luwu Utara	2,9827	Sedang
156	Kabupaten Gorontalo Utara	2,9795	Sedang
157	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,9786	Sedang
158	Kabupaten Mappi	2,9663	Sedang
159	Kabupaten Boalemo	2,9639	Sedang
160	Kabupaten Tegal	2,9627	Sedang
161	Kabupaten Barito Utara	2,9616	Sedang
162	Kabupaten Musi Banyuasin	2,9606	Sedang
163	Kabupaten Kolaka Utara	2,9585	Sedang
164	Kabupaten Bangka	2,9542	Sedang
165	Kabupaten Lima Puluh Kota	2,9529	Sedang
166	Kabupaten Sambas	2,9431	Sedang
167	kabupaten Ogan Komering Ulu	2,9430	Sedang
168	Kabupaten Pekalongan	2,9422	Sedang
169	Kabupaten Batubara	2,9385	Sedang
170	Kabupaten Bangkalan	2,9372	Sedang
171	Kabupaten Lombok Barat	2,9355	Sedang
172	Kabupaten Brebes	2,9354	Sedang
173	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2,9352	Sedang
174	Kabupaten Manggarai	2,9317	Sedang
175	Kabupaten Tanah Laut	2,9275	Sedang
176	Kabupaten Ogan Ilir	2,9266	Sedang
177	Kabupaten Bandung Barat	2,9266	Sedang
178	Kabupaten Bulungan	2,9253	Sedang
179	Kabupaten Lombok Tengah	2,9223	Sedang
180	Kabupaten Mukomuko	2,9158	Sedang
181	Kabupaten Kolaka Timur	2,9137	Sedang
182	Kabupaten Kutai Timur	2,9131	Sedang
183	Kabupaten Karangasem	2,9108	Sedang
184	Kabupaten Tulang Bawang	2,9033	Sedang
185	Kabupaten Kubu Raya	2,9019	Sedang
186	Kabupaten Lampung Selatan	2,8976	Sedang
187	Kabupaten Konawe Kepulauan	2,8956	Sedang
188	Kabupaten Situbondo	2,8861	Sedang



Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 2: Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)

Sasaran strategis 2 **Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)** memiliki 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 berada pada kategori **Sangat Tinggi** dan melebihi dari target atau sebesar 148,29% dari target 100%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sangat baik. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada Sasaran strategis 2 adalah sebagaimana berikut di bawah ini.

Tabel 3. 4
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (Tidak Tumpang Tindih)

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang Harmonis (tidak Tumpang Tindih)	Persentase Identifikasi / Analisa Produk Hukum	100 %	148,29 %	120 %	148,29 %

Capaian kinerja pada indikator **Persentase Identifikasi/ Analisa Produk Hukum** pada kategori melebihi/melampaui target atau sebesar 148,29 % dengan nilai realisasi 148,29 %. Perhitungan realisasi persentasi identifikasi/analisa produk hukum yaitu:

$$= \frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang disulkan}} \times 100 \%$$

Jumlah produk hukum yang ditetapkan sebanyak 1084 produk hukum yang terdiri SK sebanyak 967, PERBUB sebanyak 111 dan PERDA sebanyak 6. Dan jumlah produk hukum yang diusulkan sebanyak 731 produk hukum. Dari hasil uraian



tersebut maka dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan Persentase Identifikasi/Analisa produk hukum yaitu :

$$= \frac{1084}{731} \times 100 \%$$
$$= 148,29 \%$$

Dari uraian diatas maka didapatkan hasil realisasi 148,29 % untuk indikator persentasi identifikasi/Analisa produk hukum untuk tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai capaian sebesar 148,29% sedangkan Pada tahun 2022 capaian kinerja pada indikator persentase identifikasi/ analisa produk hukum sebesar 120 %. Terjadi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 28,29% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022.

Adapun Beberapa Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.5

Daftar Laporan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Yang Ditetapkan Pada Tahun 2023

No	Uraian	Tanggal
1	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	6 APRIL 2023
2	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERETANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	14 AGUSTUS 2023
3	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	6 OKTOBER 2023
4	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK	6 NOVEMBER 2023
5	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	29 DESEMBER 2023
6	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023-2043	28 SEPTEMBER 2023



Sumber: Bagian Hukum Setdakab. Batu Bara Tahun 2023

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 3: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis 3 **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah** memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada Sasaran strategis 2 dapat dilihat dari 2 (dua) Indikator sebagaimana berikut di bawah ini:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	9,60	9,33	103,7 %	97,19 %
	Nilai AKIP	BB (72)	BB (72,97)	102,5 %	101,3 5 %

Sumber : Inspektorat Kab. Batu Bara 2023

a. Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada indikator Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini:



Tabel 3.6.1

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	9,60	9,33	116,6 %	97,19 %

Pencapaian pada indikator Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan sebesar 97,19 % pada tahun 2023 dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai realisasi 9,33 dan pada tahun 2022 capaian kinerja pada indikator **nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan** juga sebesar 116,6% dengan kategori sangat tinggi dan terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 19,41% dari 116% menjadi 97,19.

b. Nilai AKIP

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah bersumber dari pelaksanaan evaluasi Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada indikator Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini:



Tabel 3.6.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (72)	BB (72,97)	100 %	101,35 %

Pada indikator Nilai AKIP pada tahun 2023 mendapatkan capaian sebesar 101,35 % dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai realisasi BB. Pada tahun 2022 capaian kinerja pada indikator nilai AKIP sebesar 100 % dan juga mendapat prediket nilai BB. Dan terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 100 % untuk tahun 2022 menjadi 101,35% untuk tahun 2023.

Dapat dilihat dari pencapaian kedua indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja mencapai 116,6 % untuk indikator Nilai AKIP Pemda Komponen dan capaian kinerja mencapai 100 % untuk indikator Nilai AKIP tahun 2022. dan 2023 dengan kategori sangat tinggi untuk indikator Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan dan Nilai AKIP.

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 4: Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kapabilitas
UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ dalam Upaya Penguatan UKPBJ	Level Kematangan UKPBJ	9/9	9/9	88 %	100 %



Capaian kinerja pada indikator Level Kematangan UKPBJ pada kategori **Sangat Tinggi** dengan capaian 100 % dan realisasi pada level 9/9. Pada tahun 2022 capaian 88 % dengan nilai realisasi pada level 8/9. Level Kematangan UKPBJ dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2 Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kabupaten Batu Bara

The screenshot shows a web application interface for the UKPBJ maturity assessment. The main content is a table with the following data:

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Status					Pencapaian Level Kematangan	Detail
		Belum Isi	Ter kirim	Revisi	Terverifikasi	Pembaharuan		
25	PROVINSI SUMATERA UTARA	7	0	0	2	0	9/9	
26	Kabupaten Asahan	6	0	1	2	0	8/9	
27	Kabupaten Batu bara	2	6	0	1	0	9/9	
28	Kabupaten Dairi	4	1	1	2	1	3/9	
29	Kabupaten Deli Serdang	8	0	0	1	0	8/9	
30	Kabupaten Humbang Hasundutan	3	0	3	3	0	3/9	
31	Kabupaten Karo	6	1	0	1	1	1/9	
32	Kabupaten Labuhanbatu	7	1	0	1	0	8/9	
33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	4	3	0	2	0	3/9	
34	Kabupaten Labuhanbatu Utara	4	1	0	4	0	7/9	

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2023

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 5: Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Uraian dan penjelesan capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :



Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kepuasan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	85,74	98,5 %	99,70 %

Pencapaian pada indikator ini sebesar **99,70 %** dengan kategori **Sangat Tinggi** berasal dari perhitungan target Nilai 86 dengan nilai realisasi 85,74 % dibandingkan pada tahun 2022 pencapaian pada indikator ini sebesar 98,5%. Terjadi kenaikan capaian kinerja pada tahun 2023 menjadi 99,70. Hasil Survey IKM tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 6: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Sekretariat Daerah

Upaya mewujudkan pelayanan prima instansi pemerintah telah dilakukan sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 1984 tentang penyederhanaan dan pengenalan perizinan dibidang usaha, yang kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan Menpan nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik, dan pada tahun 2017 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Uraian dan penjelasan capaian kinerja pada indikator IKM Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini:



Tabel 3.9

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kepuasan Publik Masyarakat terhadap Pelayanan Pulik Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kepuasan Publik Masyarakat terhadap Pelayanan Pulik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	84	86,06	106,2 %	106,7 %

Pencapaian pada indikator ini sebesar **106,2 %** dengan kategori **sangat tinggi** berasal dari perhitungan target Nilai 84 dengan nilai realisasi 86,0+ % dibandingkan pada tahun 2022 pencapaian pada indikator ini sebesar 106.2%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara dengan total sebesar Rp.78.409.292.866,- Terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.57.998.324.371,-
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp 17.671.603.938,-.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan Rp 4.079.829.611,-

Komposisi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut:



Tabel 3.10
Komposisi Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 57.998.324.371	Rp. 54.286.817.709	93,60 %
2	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 17.671.603.938	Rp. 15.462.339.896	87,50 %
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 4.079.829.611	Rp. 3.698.771.712	90,66
	Jumlah	Rp. 78.409.292.866	Rp. 75.630.265.118	90,58%

Jika diperhatikan dari komposisi diatas, belanja dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi 93,60 %, Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dengan nilai capaian 87,50 % dan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian realisasi sebesar 90,66 %.




BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil pengukuran pada 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan pada tahun 2023 bahwa 7 (tujuh) IKU sebanyak 100 % masuk dalam kriteria sangat tinggi.

1. 6 (tiga) IKU sebanyak **90 %** masuk dalam kriteria **sangat tinggi**.

2. 2 (dua) IKU sebanyak **10 %** masuk dalam kriteria **tinggi**.





Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk menjadi barometer keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan lebih meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang.

Lima Puluh, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

NORMA DELI SIREGAR,SE,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651005 199503 2 001